



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bab II huruf D angka 5 huruf d angka 6), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 152);

11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 21 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa yang selanjutnya disebut BKK adalah bantuan yang diberikan kepada pemerintah desa berupa uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
6. Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengawasan internal dilingkungan Pemerintah Daerah.
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
9. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dan Pemerintah Daerah.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
19. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan Desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan BKK kepada Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan BKK yang diberikan kepada Desa untuk:

- a. pemerataan dan percepatan pembangunan Desa melalui peningkatan dan pengembangan potensi Desa;
- b. peningkatan perkembangan Desa sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi;

- c. peningkatan indeks Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa;
- f. penguatan ketahanan pangan tingkat Desa;
- g. pengembangan dan peningkatan produksi pertanian yang berbasis potensi Desa;
- h. peningkatan layanan kesehatan di Desa;
- i. peningkatan perekonomian di Desa melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta meningkatkan peran BUM Desa;
- j. pengelolaan lingkungan hidup milik Desa;
- k. peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- l. peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD; dan
- m. pembinaan dasa wisma dan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga di Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. penggunaan;
- c. tim verifikasi;
- d. penyaluran dan pencairan;
- e. pelaksanaan dan penatausahaan;
- f. pertanggungjawaban dan pelaporan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. monitoring dan evaluasi;
- i. larangan; dan
- j. sanksi administratif.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan BKK dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) BKK dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Badan.
- (3) Dokumen pelaksanaan anggaran Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran BKK dalam APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) BKK dianggarkan dalam kelompok belanja transfer diuraikan menurut jenis, rincian objek, dan sub rincian objek pada Badan.
- (2) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama Desa penerima dan besaran anggaran.

- (3) Desa penerima dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 7

- (1) BKK digunakan untuk:
- a. peningkatan dan pengembangan potensi Desa yang disesuaikan dengan hasil penetapan potensi Desa;
 - b. peningkatan pelayanan kesehatan Desa;
 - c. operasional pemerintahan Desa; dan
 - d. pengadaan kendaraan operasional petugas keagamaan Desa.
- (2) Peningkatan dan pengembangan potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang berbasis potensi pertanian dialokasikan untuk bantuan langsung kepada petani untuk kebutuhan pupuk.
- (3) Peningkatan pelayanan kesehatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan untuk:
- a. operasional garda sehat; dan
 - b. tambahan insentif kader Posyandu.
- (4) Operasional garda sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, digunakan untuk biaya operasional dan honorarium tenaga kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan masyarakat Desa dengan rincian dan besarnya ditetapkan dalam petunjuk operasional BKK.
- (5) Tambahan insentif kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, besarnya ditetapkan dalam petunjuk operasional BKK.
- (6) Operasional pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dialokasikan untuk:
- a. operasional Kepala Desa;
 - b. tambahan tunjangan aparat Desa;
 - c. tambahan tunjangan anggota BPD;
 - d. pendamping teknis BKK;
 - e. peningkatan kapasitas Pemerintah Desa; dan
 - f. pembinaan kelembagaan desa.
- (7) Operasional kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, digunakan untuk biaya operasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan dengan rincian dan besarnya ditetapkan dalam petunjuk operasional BKK.
- (8) Tambahan tunjangan aparat Desa sebagaimana pada ayat (6) huruf b, besaran pemberian tambahan tunjangan ditetapkan dalam petunjuk operasional BKK.
- (9) Tambahan tunjangan BPD sebagaimana pada ayat (6) huruf c, besaran pemberian tambahan tunjangan ditetapkan dalam petunjuk operasional BKK.

- (10) Pendamping teknis BKK sebagaimana pada ayat (6) huruf d, digunakan untuk honorarium pendamping teknis BKK dengan besaran ditetapkan dalam petunjuk operasional BKK.
- (11) Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e, digunakan untuk peningkatan kapasitas Kepala Desa, aparat Desa, dan BPD.
- (12) Pembinaan kelembagaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f, digunakan untuk peningkatan kapasitas pelaku ekonomi dan pelatihan kerja bagi masyarakat yang menunjang pengembangan potensi Desa.
- (13) Petunjuk operasional BKK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TIM VERIFIKASI

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas membentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. melakukan verifikasi dokumen yang diajukan oleh Kepala Desa; dan
 - b. melaporkan hasil verifikasi dokumen dan disampaikan kepada Kepala Dinas.

BAB VII

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran BKK kepada Bupati melalui Kepala Dinas dilengkapi dengan berkas:
 - a. Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh Kepala Desa bermaterai;
 - d. surat pakta integritas yang bermaterai;
 - e. surat keterangan bersedia untuk diaudit;
 - f. fotokopi kartu tanda penduduk Kepala Desa dan bendahara Desa;
 - g. fotokopi RKD dan saldo terakhir dilegalisir oleh bank; dan
 - h. kuitansi bermaterai.
- (2) Tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap surat permohonan penyaluran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan kepada kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan surat permohonan pencairan dana BKK kepada Kepala Badan selaku PPKD.

- (6) Kepala Badan selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan penyaluran dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke RKD penerima.

Pasal 10

Pencairan dana dari RKD perlu disesuaikan dengan APBDesa dengan membuat surat permintaan pencairan melalui aplikasi sistem keuangan Desa.

Pasal 11

Format berita acara hasil verifikasi, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, pakta integritas, surat keterangan bersedia untuk diaudit, dan surat permohonan pencairan dana BKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 12

Pelaksanaan anggaran BKK berdasarkan atas dokumen pelaksanaan anggaran PPKD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD.

Pasal 13

- (1) Kegiatan yang dibiayai dari BKK dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan anggaran.
- (2) Pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat/dilaksanakan oleh kepala urusan atau kepala seksi di Desa.
- (3) Pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa dan/atau kerja sama antar Desa kecuali pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi.

Bagian Kedua

Penatausahaan

Pasal 14

- (1) BKK merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APBDesa.
- (2) Penatausahaan BKK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana dari program kegiatan yang telah dilaksanakan, dialokasikan dalam Perubahan APBDesa tahun anggaran berjalan.

- (2) Sisa dana yang tidak digunakan pada tahun berjalan menjadi sisa lebih pelaksanaan anggaran dan diperhitungkan sebagai pengurang penyaluran dana tahun anggaran berikutnya.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

Pemerintah Desa bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan dana BKK yang diterima.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan BKK kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan realisasi BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. laporan penggunaan, meliputi:
 1. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana BKK;
 2. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan dana BKK;
 3. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang rincian kegiatan yang dilaksanakan, anggaran yang telah dibelanjakan, dan sisa anggaran; dan
 4. penutup, berisi uraian tentang hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima dana BKK terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk permasalahan yang dihadapi dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.
 - b. surat pernyataan tanggung jawab dari pelaksana kegiatan anggaran yang diketahui Kepala Desa, yang menyatakan bahwa BKK yang diterima telah digunakan sesuai rencana kegiatan yang diajukan;
 - c. surat pernyataan dari pelaksana kegiatan anggaran yang diketahui Kepala Desa, yang menyatakan bahwa bukti pengeluaran telah lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dokumen Desa;
 - d. berita acara serah terima pekerjaan dari pelaksana kegiatan anggaran kepada Kepala Desa; dan
 - e. salinan buku aset Desa yang telah mencantumkan kegiatan yang telah diselesaikan telah tercatat sebagai aset Desa.

Pasal 18

Selain laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), penggunaan BKK juga menjadi bagian dari laporan realisasi APBDesa yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan BKK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan BKK kepada Bupati melalui Dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan program/kegiatan berakhir.
- (3) Pengelolaan BKK dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan pengelolaan dan pengawasan BKK dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembina yakni Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati;
 - b. ketua yakni Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. sekretaris yakni Kepala Dinas;
 - d. anggota yakni Inspektur, kepala Badan, dan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, dan kepala Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pengawasan pengelolaan BKK dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (5) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan BKK.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi secara berkala dilaksanakan oleh tim pembina.
- (2) Monitoring dan evaluasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati.

BAB XII LARANGAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa dilarang menggunakan dana BKK selain untuk penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Pemerintah Desa dilarang:
 - a. mengubah kegiatan dan alokasi BKK sesuai dengan berita acara hasil verifikasi;
 - b. menggunakan dana BKK sebagai dana pinjaman kepada perseorangan atau kelompok; dan

- c. menginvestasikan dana BKK pada rekening bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan keuntungan, bunga dan pendapatan lainnya.
- (3) Pemerintah Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan/tertulis;
 - b. penundaan pemberian BKK; dan
 - c. tidak dialokasikan BKK pada tahun berikutnya paling singkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 6 Oktober 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 6 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 37

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA.

A. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI TIM VERIFIKASI

CONTOH BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**HASIL VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA
DESA.....
TAHUN ANGGARAN**

Pada hari initanggalbulan tahun
....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

TIM VERIFIKASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

1. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 1.

<jabatan dalam tim>

2. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 2.

<jabatan dalam tim>

3. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 3.

<jabatan dalam tim>

4. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 4.

<jabatan dalam tim>

5. dst.

MENYATAKAN BAHWA :

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun tentang Bantuan Khusus Kepada Pemerintah Desa, tim verifikasi Kabupaten Luwu Timur telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan Bantuan keuangan bersifat khusus Kepada Pemerintah Desa, sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa nomor dan tanggal..... serta perihal....., Proposal bantuan yang diajukan dengan program kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa sebesar Rp
 1. Biaya operasional Kepala DesaRp
 2. Dst
- b. Pembangunan Desa sebesar Rp
 1. Pembangunan Jalan Lingkungan..... Rp
 2. Dst
- c. Pemberdayaan Masyarakat DesasebesarRp
 1. BedahRumahsebesarRp
 2. Dst

Setelah kami mencermati dan mengkaji dokumen kelengkapan serta proposal bantuan dimaksud baik dilihat dari kewenangan, alokasi anggaran maupun program/kegiatan yang diusulkan sebagai dasar pengalokasian anggaran pada dasarnya Layak dibantu sesuai kemampuan keuangan daerah.

Demikian verifikasi ini disampaikan sebagai bahan kelengkapan dokumen proposal untuk proses selanjutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Tim Verifikasi Kabupaten dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim verifikasi :

1. Nama jabatan tanda tangan
2. Nama jabatan tanda tangan
3. Nama jabatan tanda tangan
4. Nama jabatan tanda tangan
5. Nama jabatan tanda tangan

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

PENGUNAAN BANTUAN

KEUANGAN KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Desa

Alamat :

Dalam rangka Transparansi dan Akuntabilitas Dana Bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur maka dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima.
2. Menggunakan bantuan keuangan bersifat khusus sesuai dengan rencana usulan yang telah disetujui.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

<nama Desa, tanggal, bulan, tahun>

Penerima Bantuan keuangan bersifat khusus
(Kepala Desa)

<nama lengkap>

Catatan : Stempel Basah dan Bermaterai 10.000 Rupiah.

C. FORMAT SURAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA – INTEGRITAS

Komitmen Pemerintah Desa selaku Penerima Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Pada hari ini tanggal bulan.....tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : KepalaDesa

Alamat :

Bersama ini menyatakan janji, dalam hubungan dengan penerima bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya bersedia melaksanakan seluruh kegiatan BKK sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang pengelolaan keuangan Desa, serta Peraturan Bupati dan Petunjuk Operasonal terkait dengan BKK.
2. Saya menjamin, bahwa segala proses yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan, tertera dalam proposal akan dilaksanakan sesuai dengan bunyi dokumen terkait dengan pelaksanaan tersebut.
3. Saya memegang teguh komitmen, bahwa transparansi akan diterapkan di seluruh kegiatan yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Saya akan menyediakan rincian informasi secepat mungkin ketika diminta oleh perorangan, lembaga atau organisasi yang berkepentingan berkaitan dengan hal-hal dan kegiatan yang berada di dalam kewenangan saya.
5. Saya bersedia memberikan laporan penggunaan dana bantuan secara tertulis kepada Bupati.
6. Saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada Tim Pemeriksa.

Demikian pernyataan janji ini saya buat dengan sesungguhnya. Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam ***Pakta Integritas*** ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saya Yang Berjanji
Kepala Desa

<Nama Lengkap>

D. FORMAT SURAT KETERANGAN BERSEDIA UNTUK DIAUDIT

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DIAUDIT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Alamat :

Berkenaan bantuan keuangan bersifat khusus yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Sebesar

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk mengizinkan aparat pengawasan fungsional pemerintah melakukan **PEMERIKSAAN** berkenaan penerimaan bantuan keuangan bersifat khusus yang kami terima sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Malili,

Saya Membuat Pernyataan,

Kepala Desa

Meterai Ttd

Rp10.000,-

(Nama Lengkap)

E. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BKK



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NAMA SKPD
(Alamat SKPD)
M A L I L I,

Malili, 20...
Kepada
Yth. Bupati Luwu Timur
cq. Kepala BKAD
di-
tempat

Nomor :
Lamp. :
Perihal : Permohonan Pencairan

Berdasarkan Hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus bagi Desa tersebut dibawah ini telah dinyatakan lengkap, maka dengan ini diajukan Permohonan Pencairan Bantuan keuangan bersifat khusus Kepada Desa, dengan rincian sebagai berikut :

Desa	Kecamatan	Besaran BKK	Nomor Rekening Desa
XXX	XX	Rp.XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Demikian permohonan ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala SKPD.....

Nama.....
NIP

BUPATI LUWU TIMUR,
ttd

IRWAN BACHRI SYAM